

HUKUM ADAT MELAYU JAMBI SEJAK MASUKNYA ISLAM

Khairunnisa¹, Lya Analisa², Elva Martchelia³, Ari Dewi Sari⁴, Sindi Agita Putri⁵,
Fathonah⁶, Deny Defrianty⁷

nisak7571@gmail.com¹, lyaanalisa67@gmail.com², elvamartchelia@gmail.com³,
aridewisari073@gmail.com⁴, shindypanjaitan46@gmail.com⁵, fatolah.nurdin@unja.ac.id⁶,
ddefrianti@unja.ac.id⁷

Universitas Jambi

ABSTRAK

Hukum adat menjadi salah satu aturan yang dibuat untuk menjaga ketertiban dan kerukunan dalam masyarakat. Hukum adat di Indonesia sangat banyak, salah satu contohnya yaitu hukum adat melayu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana masuknya Islam ke wilayah Melayu khususnya di Jambi dan pengaruhnya terhadap hukum adat melayu, perbedaan hukum adat melayu dengan hukum adat lainnya, serta bagaimana penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini memakai metode studi pustaka, kemudian disimpulkan secara analisis berdasarkan data - data yang diperoleh melalui jurnal, maupun media lainnya. Kajian hukum adat melayu tidak jauh kaitannya dengan ajaran Islam serta budaya Melayu yang memiliki banyak akulturasi. Oleh karena itu, penelitian ini juga diharapkan memberikan kesadaran masyarakat terhadap hukum adat melayu dan kebudayaan melayu yang harus dijaga serta dilestarikan agar tidak punah di era globalisasi saat ini.

Kata Kunci: Hukum Adat Melayu, Islam, Jambi, Budaya Melayu, Akulturasi.

ABSTRAK

Customary law is one of the rules created to maintain order and harmony in society. There are many customary laws in Indonesia, one example being Malay customary law. This study aims to determine how Islam entered the Malay region, especially in Jambi, and its influence on Malay customary law, the differences between Malay customary law and other customary laws, and how it is applied in community life. This study uses a literature review method, then draws analytical conclusions based on data obtained from journals and other media. The study of Malay customary law is closely related to Islamic teachings and Malay culture, which has many acculturations. Therefore, this study is also expected to raise public awareness of Malay customary law and Malay culture, which must be maintained and preserved to prevent extinction in the current era of globalization.

Keywords: Malay Customary Law, Islam, Jambi, Malay Culture, Acculturation.

PENDAHULUAN

Hukum adat adalah hukum tidak tertulis yang mengatur perbuatan manusia serta dihormati dan ditaati sebab memiliki sanksi dan hukuman (Soepomo, 1959). Hukum adat yang ada di tengah masyarakat ini sudah hadir jauh sebelum adanya sistem hukum lainnya di Indonesia. Di provinsi Jambi terdapat hukum adat yang mengatur masyarakat, hukum adat yang berlaku itu ialah hukum adat Melayu Jambi. Hukum adat melayu merupakan kumpulan norma dan asas serta kaidah hukum yang ada dalam masyarakat melayu dan sudah berkembang secara turun-temurun (Fikri, dkk, 2024).

Hukum adat melayu Jambi tidak hanya mendapat pengaruh dari agama Islam saja, namun juga mendapat pengaruh dari kepercayaan-kepercayaan yang telah lebih dahulu ada di masyarakat Jambi kala itu seperti animisme, dinamisme, serta Hindu dan Buddha. Hukum adat melayu Jambi mencakup segala aspek kehidupan masyarakat sehari-hari. Aspek-aspek yang tercakup dalam hukum adat melayu seperti pernikahan, pembagian harta waris, aturan berperilaku antara wanita dan laki-laki, serta aturan-aturan yang tidak tertulis lainnya.

Pada masyarakat Melayu Jambi hukum adat selalu berdampingan dengan kehidupan sehari-hari. Tidak heran jika banyak ditemukan aturan-aturan yang hanya berlaku di wilayah

Melayu Jambi. Aturan adat ini merupakan sebuah warisan dan identitas budaya, serta dengan adanya hukum adat melayu Jambi menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki integritas yang tinggi. Pondasi hukum adat melayu Jambi sangatlah teguh, terbukti dengan masyarakat dibawah kekuasaan berbeda dan masa yang panjang, namun hukum adat melayu Jambi masih ada dan hidup dalam masyarakat (Rahman, 2018). Penelitian ini menjadi sangat menarik dan penting untuk dilakukan sebab berusaha menggali bagaimana asal-usul hukum adat melayu Jambi yang sangat kental berlandaskan nilai-nilai keislaman hingga keberadaan dan penerapannya di masa modern sekarang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, kemudian disimpulkan secara analitis berdasarkan data-data yang diperoleh melalui jurnal maupun media lainnya. Studi pustaka merupakan rangkaian kegiatan berkaitan dengan pengumpulan data pustaka dan mencatat serta pengolahan bahan penelitian (Zed, 2014). Dalam proses penelitian ini, penulis menggunakan literatur seperti jurnal dan beberapa referensi buku yang berkaitan dengan tema penelitian yang dilakukan. Studi kepustakaan berfungsi untuk menarik kesimpulan dari deskripsi sebelumnya serta membandingkannya dengan studi terdahulu (Zaqi, 2022).

Analisis data adalah serangkaian kegiatan (Siyoto & Sodik, 2015). Data-data yang diperoleh untuk melakukan penelitian ini berdasarkan sumber yang jelas melalui literatur ilmiah, kemudian disimpulkan secara analitis melalui pengolahan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Masuknya Islam Ke Jambi dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Adat Melayu Jambi

Menurut beberapa pendapat, Islam mulai masuk ke wilayah Jambi sekitar abad ke-13, dibawa oleh para pedagang muslim dari negara lain. Bangsa Arab yang datang dan menetap setelah abad ke-16 menyebabkan penyebaran Islam semakin marak (Rahim, 2025). Sedangkan ada juga yang menyatakan bahwa pada sekitar abad ke-13 diperkirakan masuk ke Jambi, tetapi pada abad ke-15 baru diketahui, dan pada abad ke-17 mulai berdirinya Kesultanan Jambi Melayu (Ramadani dkk, 2024).

Masyarakat Jambi pada awalnya merupakan pemeluk agama Hindu dan Buddha. Saat Islam pertama kali datang, masyarakat Jambi tidak serta merta langsung menerimanya. Ada beberapa tokoh yang berjasa dalam penyebaran Islam di wilayah Jambi, seperti Sayyid Idrus Al-Jufri atau Pangeran Wirokusumo dan dikenal juga sebagai Datuk Barus. Pangeran Wirokusumo kelak akan menikah dengan Ratus Maryam anak dari Sultan Jambi saat itu yang bernama Sultan Nazaruddin.

Dari pernikahannya dengan Ratu Mas Maryam, dikaruniai tiga orang anak bernama Syarifah Hazrah, Sayyid Alwi, dan Sayyid Muhammad yang bergelar Pangeran Suto (Siregar, dkk, 2024). Salah satu anak dari Sayyid Idrus yang bernama Sayyid Muhammad kemudian dinikahkan dengan putri Pdari Sultan Thaha Saifuddin yang bernama Ratus Intan. Dengan adanya pernikahan tersebut selain mendekatkan hubungan antara kedua keluarga tersebut juga membantu proses islamisasi di wilayah Jambi.

Selain Sayyid Idrus Al-Jufri yang berjasa dalam menyebarkan ajaran islam di wilayah Jambi, adanya pernikahan antara anak Sayyid Idrus Al-Jufri dengan anak Sultan Thata Saifuddin juga membantu penyebaran Islam di wilayah Jambi. Di samping itu, ada juga para pedagang Arab yang datang berdagang di Jambi. Kedatangan mereka bukan hanya untuk berdagang, tetapi juga memperluas sentral perdagangannya (Noer dalam Putra, 2018). Di sela-sela kesibukan berdagang, mereka juga ikut berdakwah. Semua pengaruh ini

menjadikan Jambi menjadi wilayah yang kaya akan sejarah dan budaya. Karena adanya hubungan perdagangan antara Jambi dengan para pedagang Arab inilah membuat adanya akulturasi kebudayaan yang kemudian diadaptasi oleh masyarakat Jambi.

Setelah Islam diterima di kalangan masyarakat Jambi, hukum adat Melayu yang telah lama ada pun ikut menyesuaikan dengan ajaran Islam. Sebelumnya, hukum adat melayu sangat dipengaruhi oleh kepercayaan animisme, dinamisme, dan Hindu-Buddha. Semua hukum adat melayu Jambi yang awalnya dikenal dengan istilah *jumhor* berubah menjadi *taliti* dengan landasan Quran dan Hadist dimana hal ini tercantum dalam seloko adat Melayu Jambi “adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Syarak mengato, adat memakai” (Supian, dkk, 2018).

Nilai-nilai Islam kemudian menyatu dengan norma sosial masyarakat Melayu, sehingga melahirkan budaya yang melahirkan kesantunan, penghormatan kepada orang yang lebih tua, serta semangat kebersamaan dan gotong royong (Asiana, dkk, 2025). Masyarakat menerapkan hukum ini dalam aspek kehidupan mereka sehari-hari, baik dalam kegiatan seperti pernikahan atau perceraian hingga pembagian harta warisan. Bisa dikatakan bahwa hukum adat melayu Jambi sudah benar-benar melebur dalam kehidupan masyarakat.

2. Penerapan Hukum Adat Melayu Jambi di Masyarakat

Penerapan hukum adat melayu di tengah masyarakat Jambi dapat kita jumpai dalam berbagai bidang, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut.

1) Pernikahan

Pernikahan adalah suatu ikatan, dimana ketika antara satu dengan yang lain sudah diikat maka akan saling ada keterikatan antar dua belah pihak (Musyafah, 2020). Didalam suatu pernikahan tentu ada aturan atau hukum yang berlaku. Prosesi pernikahan dalam adat melayu Jambi memiliki tradisi yang cukup menarik. Rangkaian tersebut ialah:

a. Lamaran

Lamaran biasanya merupakan sebuah proses awal antara laki-laki dan perempuan yang sudah saling mengenal sebelum melangsungkan pernikahan. Proses ini menurut adat biasanya ditangani oleh kedua belah pihak orangtua, tetangga dan nenek mamak (Dison, dkk, 2022)

b. Mengantar Sirih Tanyo Pinang Tanyo

Seserahan berupa perlengkapan atau biaya yang diminta pihak perempuan disebut dengan Tando dan Pintak pinto (Julianda, 2018). Paket tando yang juga disebut sirih tanyo pinang tanyo dalam adat Melayu Jambi ini memiliki fungsi yang mirip dengan akad yang menunjukkan bahwa seorang laki-laki telah resmi melamar (Nugroho, 2017)

c. Mengantar Serah

Setelah jumlah seserahan disepakati kedua belah pihak, maka bisa berlanjut ke tahapan selanjutnya yaitu mengantar serah. Mengantar serah biasanya dilakukan oleh keluarga pihak laki-laki kepada pihak perempuan saat berkumpul dengan ninik mamak dimana serah yang diantar adalah sesuai kesepakatan (Pirman, dkk, 2024)

d. Nikah Kawin

Nikah kawin merupakan proses pernikahan adat yang biasanya dilakukan dirumah mempelai pengantin wanita atau di masjid (Pirman, dkk, 2024). Nikah kawin mempunyai arti berganda dalam konteks adat, nikah memiliki arti menikahkan “jantan dan betina” yang siap untuk berumah tangga. Sedangkan kawin mempunyai pengertian di antara kedua belah pihak keluarga telah timbul hubungan kekerabatan (Dison, dkk, 2022). Kegiatan dilanjutkan dengan berelek berkenduri. Proses diawali pengucapan salam berupa pertunjukan silat yang kemudian di lanjutkan berbalas pantun di depan rumah mempelai wanita dan baru masuk ke dalam rumah jika sudah mendapat izin dan bersanding (Faula & Irwansyahwir, 2023).

2) Seloko

Seloko merupakan sebuah karya sastra lisan yang diturunkan orang tua kepada anak-anaknya dimana isinya ialah nilai-nilai pengajaran yang berlandaskan nilai-nilai agama, sejalan dengan adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah (Suhardianto & Fitrah, 2018). Seloko biasanya digunakan dalam acara-acara penting seperti pernikahan, pidato, dan pertemuan formal lainnya.

Seloko adat memiliki nilai-nilai filosofi kehidupan seperti nilai sosial, nilai agama, serta nilai hukum (Karim, 2017). Nilai-nilai yang terkandung dalam seloko adat berperan penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Seloko Jambi berisikan berbagai nasehat dan amanat untuk memberikan arahan agar anggota masyarakat selamat dalam kehidupan dan pergaulan sehari-hari (Indrayani & Syuhada, 2020).

Seloko adat Jambi pada umumnya menjelaskan permasalahan yang bisa saja terjadi dan mengungkapkan cara mengatasinya secara filosofis lewat seloko (Supian, 2018). Seloko adat sebagai ungkapan tradisional bisa berupa pantun, petatah-petitih, kata-kata kiasan, kato adat dan kato penyelo serta puisi (Karim, 2017). Salah satu contoh seloko adat dalam bentuk pantun yaitu: (Lembaga Adat Jambi dalam Indrayani & Syuhada, 2020)

Arang safat debunya rintik
Cempedak dapat di padang pisang
Orang beradat lakunya baik
Idak beradat sopannya hilang

Namun sangat disayangkan bahwa kenyataannya di zaman sekarang ini sudah sedikit masyarakat Jambi yang mengetahui tentang seloko adat ini. Sedikit sekali warga Jambi yang mampu dan terampil berkomunikasi dengan seloko adat, hanya orang-orang tertentu seperti orang tua saja yang masih bisa berseloko adat (Karim, 2017). Sangat diharapkan bagi generasi muda terkhususnya di Provinsi Jambi agar bisa menjaga dan melestarikannya agar budaya ini tidak hilang ditelan zaman.

3) Cuci Kampung

Cuci kampung merupakan tradisi masyarakat Melayu Jambi yang dilakukan apabila terdapat pelanggaran moral atau asusila antara sesama bujang gadis atau dengan orang yang sudah menikah (Harahap, 2024). Pelaku perzinahan tidak dikenakan hukuman kurung, hanya sanksi yang telah disepakati oleh para warga. Perlu diketahui bahwa cuci kampung tentunya tidak hanya terdapat pada masyarakat Jambi, namun juga ada di berbagai daerah di Indonesia terutama bagi suku Melayu (Harahap, 2024).

Cuci kampung digunakan sebagai sanksi hukum yang berlaku di masyarakat, agar bisa melindungi hak asasi manusia (HAM). Perbuatan moral (asusila) tergolong sebagai perzinahan, yang mana pelanggaran perzinahan termasuk dalam hukum pidana. Dalam norma hukum adat pidana Melayu Jambi terdapat aturan undang nan depan yang berisi:

1. Menikam bumi yang bermakna berzina dengan ibu sendiri
2. Mencorak telur yang bermakna berzina dengan anak sendiri
3. Bersunting bungo setangkai yang bermakna berzina dengan saudara sendiri
4. Mandi di pancuran gading yang bermakna berzina dengan istri orang besar (Nasution & Razi, 2024)

Sanksi yang diberikan meliputi denda berupa satu ekor kerbau bagi pelaku zina yang telah melakukan hubungan badan, serta satu ekor kambing bagi yang belum melakukan hubungan badan. Selain itu dikenakan pula denda berupa selemak semanis yang terdiri dari seratus gantang beras, seratus butir kelapa, serta bumbu secukupnya. Bagi pelaku yang sudah menikah, diwajibkan untuk meninggalkan kampung, sementara bagi yang belum menikah diwajibkan untuk menikahi pasangan zinanya. Apabila pelaku merupakan petinggi desa atau tokoh agama, maka ia harus meninggalkan desa, diberhentikan dari jabatannya,

dikeluarkan dari komunitas politik, tidak diperbolehkan mencalonkan diri sebagai wakil rakyat, serta tetap dikenai denda adat (Nasution & Razi, 2024).

Masyarakat jambi tergolong sebagai masyarakat yang heterogen, dimana ada berbagai macam suku yang mendiami seperti Melayu, etnis Tionghoa, Arab dan suku-suku lainnya. Meski begitu, dengan perbedaan ini tidak membuat masyarakat Jambi terpecah, karena adanya peribahasa yang berbunyi “dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung”. Peribahasa tersebut bukan hanya sebagai omongan biasa, tetapi sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

3. Eksistensi Hukum Adat Melayu Jambi di Masa Modern

Eksistensi adalah sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan, serta bagaimana keberadaan tersebut ditunjukkan atau diwujudkan (Gigih, dkk, 2021). Eksistensi hukum adat Melayu di Provinsi Jambi tentu saja masih dapat kita lihat di beberapa daerah di Jambi. Namun yang tidak disadari, di dunia yang terus berkembang akibat modernisasi yang tak dapat dihindari, hukum adat melayu Jambi memiliki potensi tergerus oleh zaman. Karena arus globalisasi yang tak bisa ditolak, ada banyak nilai-nilai dalam moral dalam hukum adat Melayu yang mulai terlupakan.

Perkembangan zaman serta kemajuan teknologi komunikasi dan informasi termasuk hadirnya internet dan berbagai media sosial, di satu sisi memang memberikan kemudahan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, namun di sisi lain hal itu juga berpotensi memengaruhi sikap dan perilaku masyarakat, merusak moral dan akhlak, serta menyebabkan pergeseran nilai-nilai budaya termasuk budaya Melayu Jambi (Supian, dkk, 2018). Tentu perkembangan ini tidak bisa dihindari, namun harus diupayakan cara-cara agar nilai-nilai religius dan kebudayaan dalam hukum adat Melayu dapat terus diterapkan dalam setiap kegiatan sehari-hari masyarakat.

Realita yang ditemui, tidak semua kalangan masyarakat yang masih mempertahankan hukum adat Melayu Jambi. Banyak sekali generasi muda yang sudah melupakan hukum adat melayu, bahkan ada yang memang benar-benar tidak mengetahui hukum adat di kampungnya sendiri. Hal ini tentu saja patut menjadi kekhawatiran bersama. Hukum adat melayu Jambi harus tetap dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat, karena hilangnya hukum adat sama seperti dengan kehilangan identitas budaya.

Sebagai jawaban dari permasalahan ini, maka diperlukan adanya semacam seminar ataupun ruang diskusi yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga adat dan pendidikan hingga komunitas untuk memperluas wawasan budaya Jambi, baik dari segi tradisi hingga hukum adat. Dengan adanya program-program ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat terutama bagi para generasi muda untuk lebih mengenal budaya melayu Jambi.

KESIMPULAN

Hukum adat melayu Jambi merupakan sistem norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat secara turun-temurun serta menjadi pedoman dalam berbagai aspek kehidupan. Hukum adat Melayu pada awalnya masih kental dengan pengaruh animisme, dinamisme, dan Hindu-Buddha. Baru setelah Islam masuk ke wilayah Jambi pada sekitar abad ke-13 melalui para pedagang dan tokoh-tokoh penebar agama, hukum adat Melayu mengalami penyesuaian dengan nilai-nilai Islam. Hal ini bisa dilihat dari salah satu prinsip adat yang berbunyi “Adat bersendi syarak, Syarak bersendi Kitabullah” yang menunjukkan bahwa adat dan ajaran Islam saling berkaitan dan saling menguatkan dalam kehidupan masyarakat.

Penerapan hukum adat melayu Jambi dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam aspek pernikahan, penggunaan seloko adat sebagai pedoman moral, serta penerapan

sanksi adat cuci kampung. Tradisi-tradisi tersebut menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai aturan sosial, tetapi juga sebagai sarana menjaga nilai moral, keharmonisan, dan identitas budaya masyarakat Melayu Jambi.

Kita tahu bahwa di era modern dan globalisasi saat ini, keberadaan hukum adat melayu Jambi menghadapi tantangan karena berkurangnya pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai adat. Oleh karena itu, diperlukan upaya dari berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga adat, masyarakat dan komunitas untuk melestarikan dan memperkenalkan kembali tradisi-tradisi dalam hukum adat Melayu kepada generasi muda agar tetap menjadi bagian penting dari identitas budaya dan kehidupan masyarakat Jambi di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asiana, Annur, S., & Niswah, C. (2025). PERAN ADAT DAN NILAI DALAM BUDAYA MELAYU BERBASIS ISLAM TERHADAP PEMBENTUKAN IDENTITAS SOSIAL DI ERA MODEREN. *Jurnal Teori dan Pengembangan Pendidikan*, 9(4)
- Dison, R.MP., Mahendra, A., Purwendi, A. (2022). Degradasi Tradisi Perkawinan Adat Melayu di Dusun Tanah Periuk Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 4(2)
- Faula & Irwansyahwir. (2023). Perubahan Sistem Perkawinan Masyarakat Di Desa Rantau Embacang Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo. *Civic Education Perspective Journal*, 3(3)
- Fikri, A., Sitinjak, C., Nurhayati., Fatonah., Defrianti, D., (2024). Hukum Adat Melayu Pada Zaman Belanda, Jepang, Dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia. *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisipliner*, 8 (6), 21
- Gigih, M.A., Adha, M.M & Suntoro, I. (2021). EKSISTENSI PERKAWINAN ADAT JAWA DI DESA KALIBALANGAN KECAMATAN ABUNG SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA. *Jurnal PEKAN*, 6(2)
- Harahap, P.R. (2024). KEBERADAAN HUKUM ADAT CUCI KAMPUNG DITENGAH PERKEMBANGAN ERA DIGITAL DESA SUNGAI DUREN KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA. *MALAY Studies: History, Culture and Civilization*, 3(1)
- Indrayani, S & Syuhada, S. (2020). Seloko Adat Melayu dalam Membangun Masyarakat Jambi yang Berkarakter dan Multikultural. *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 9(2)
- Julianda, E. (2018). ADAT ISTIADAT PERNIKAHAN DESA KOTO JAYO KECAMATAN TANAH TUMBUH KABUPATEN BUNGO 1960-1980. Skripsi. Universitas Batanghari. Jambi. [Repository.unbari.ac.id/](https://repository.unbari.ac.id/)
- Karim, M. (2017). SELOKO ADAT ULUR ANTAR SERAH TERIMA ADAT PADA PERNIKAHAN ADAT MELAYU JAMBI: KAJIAN BENTUK DAN FUNGSI. *Pena*, 7(1)
- Musyafah.A.A. (2020). PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FILOSOFIS HUKUM ISLAM. *CREPIDO*, 2(2)
- Nugroho, B.H. (2017). KONVERGENSI ADAT DAN SYARAL DALAM TATA UPACARA PERNIKAHAN MASYARAKAT MELAYU JAMBI. *Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, 17(2)
- Pirman, R., Hariyadi, R., Salsabila, N.T. (2024). Tradisi Adat Perkawinan Di Kabupaten Bungo Dalam perspektif Hukum Islam. *Jurnal MEDIAASAS: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyah*, 7(2)
- Putra, B.A. (2018). ISLAMISASI DI DUNIA MELAYU JAMBI. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 2(1)
- Rahim, A. (2025). Kerajaan Jambi Dan Pengaruh Islam. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 8 (1), 1470
- Ramadani, E., Putri, R., Sahputra, M.R., Dinatingias, E.A., & Arhaburrizki, N. (2024). Menelusik Akulturasi Kebudayaan Islam Terhadap Masyarakat Seberang Jambi. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(3)
- Sindo, S. & Sodik, A. (2015). DASAR METODOLOGI PENELITIAN. Yogyakarta: Literasi Media Publishing

- Siregar, A., Niswari, V.A., Sinurat, J.Y., Supian., Agustiningih, N. (2024). Islamisasi di jambi Oleh Pangeran Wirokusumo. *HISTORIA: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, 7(1), 76
- Suhardianto & Fitrah, Y. (2018). Seloko Adat Jambi: Kajian Struktur, Fungsi Pragmatik dan Fungsi Sosial. *DIKBASTRA: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, 1(1)
- Supian, Fatonah, & Defrianti, D. (2018). EKSISTENSI DAN PENERAPAN HUKUM ADAT MELAYU DI KOTA JAMBI. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 2(2)
- Supian. (2018). FILOSOFI DAN AKTUALISASI SELOKO ADAT DI BUMI TANAH PILIH PUSAKO BETUAH KOTA JAMBI. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 2(1)
- Zaqi, M. A. (2022). PENGARUH PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MEDIASI KARYAWAN PT BAHANA SEKURITAS. Skripsi. UPN Veteran Jakarta. Jakarta
- Zed, M. (2014). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia